



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT KETEKNIKAN DAN KESIAPSIAGAAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAWASAN RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN PADA
ASPEK METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Nomor : 014/KS 00 01/DKKN-PKS/V/2018

Nomor : KS.301/PKS.04/RO.2/V/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. DEDIK EKO SUMARGO**, selaku Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **DARWAHYUNIATI, S.H., M.H.**, selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 25 April 2017, Nomor 008/KS 00 01/K-NK/IV/2017 dan Nomor KS.301/MoU.16/KB/IV/2017 tentang Peningkatan Pengawasan Ketenaganukliran dari Aspek Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan radioaktivitas lingkungan pada aspek meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mewujudkan keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:

- a. penempatan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor *Radiological Data Monitoring System*, yang selanjutnya disingkat RDMS;
- b. pertukaran data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan radioaktivitas lingkungan; dan
- c. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. memanfaatkan lahan milik **PIHAK KEDUA** seluas 1,5 X 1,5 m² untuk menempatkan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS dan/atau 1,5 x 1,5 m² untuk menempatkan peralatan VSAT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini;
- b. mendapatkan akses untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan monitor radioaktivitas lingkungan yang dipasang di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
- c. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini; dan
- d. menggunakan fasilitas catu daya yang tersedia milik **PIHAK KEDUA** sebagai *back up* paling lama 1 (satu) minggu dalam hal operasional detektor RDMS tanpa dipungut biaya.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS yang ditempatkan di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan akses dan data hasil pengamatan yang disetujui untuk dipertukarkan dalam kegiatan ini kepada **PIHAK KEDUA**;

- c. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan jaringan GPRS/GSM dalam hal transmisi data hasil pembacaan monitor radioaktivitas lingkungan untuk area lokasi yang memiliki kondisi sinyal GPRS/GSM yang baik dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menyediakan fasilitas komunikasi VSAT beserta catu daya dalam hal transmisi data hasil pembacaan monitor radioaktivitas lingkungan khusus untuk area lokasi yang memiliki kondisi sinyal GPRS/GSM yang buruk;
 - f. melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang dipasang di lahan milik **PIHAK KEDUA** secara rutin;
 - g. menyediakan penyimpanan (*Repository*) data yang dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - h. melakukan pengelolaan perangkat peralatan dan pendukungnya termasuk penyediaan jaringan listrik dan pembiayaannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh akses dan memanfaatkan data hasil pengamatan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS milik **PIHAK KESATU** yang disetujui untuk dipertukarkan dalam kegiatan ini; dan
 - b. diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan lahan milik **PIHAK KEDUA** seluas 1,5 X 1,5 m² untuk menempatkan peralatan monitoring radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS dan/atau 1,5 x 1,5 m² untuk menempatkan peralatan VSAT;
 - b. memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS yang dipasang di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
 - d. memberikan fasilitas catu daya kepada **PIHAK KESATU** sebagai *back up* paling lama 1 (satu) minggu dalam hal operasional detektor RDMS tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

PENEMPATAN PERALATAN MONITOR RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN ATAU DETEKTOR RDMS

- (1) Lokasi penempatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS yang akan dipasang tidak boleh mengganggu lingkungan

pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika milik **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penempatan peralatan akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan hasil evaluasi pemasangan peralatan tahap awal di 5 (lima) lokasi.
- (3) **PIHAK KESATU** akan mengirimkan surat resmi kepada **PIHAK KEDUA** terkait rencana pemasangan dan pemeliharaan peralatan monitor radioaktivitas atau detektor RDMS.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan peralatan monitor radioaktivitas lingkungan atau detektor RDMS **PIHAK KESATU** wajib didampingi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Penempatan peralatan RDMS hanya dapat dilakukan di lahan milik **PIHAK KEDUA**.
- (7) Untuk penempatan peralatan di luar lahan milik **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan membantu perijinan pada pemilik lahan.
- (8) Lokasi penempatan peralatan RDMS sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Data dan/atau informasi yang akan dipertukarkan, meliputi:
 - a. data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - b. data dan/atau informasi terkait radioaktivitas lingkungan.
- (2) Periode data dan/atau informasi yang akan dipertukarkan dimulai sejak ditandatangani Perjanjian ini.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan melalui media yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Pertukaran data saat kedaruratan nuklir akan diberikan data dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini dalam periode per jam. Dalam hal ini, **PIHAK KESATU** mengirimkan informasi kepada **PIHAK KEDUA** melalui email dan/atau telepon kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- (5) Pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir sebagai perwakilan dari **PIHAK KESATU** dan Biro Hukum dan Organisasi sebagai perwakilan dari **PIHAK KEDUA**, untuk data dan/atau informasi yang sudah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.
- (6) Pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan disusun dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menambah kompetensi **PARA PIHAK** pada bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan pengawasan ketenaganukliran.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia akan dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
Up. Sub Direktorat Kesiapsiagaan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta
Telp. 021-63856518
HP Kedaruratan. +62 812 1900 6462, +62 815 8054 081
Fax. 021-6302187
Email: sos@bapeten.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Organisasi
Up. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp. 021-65867063
Fax. 021-65867063
Email: ptsp@bmkg.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Perjanjian ini.

Pasal 10
KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak boleh dipublikasikan dan hanya diperbolehkan untuk keperluan internal **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBATASAN HAK

- (1) Selama masa pelaksanaan Perjanjian berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun **PIHAK KESATU** dilarang mengubah fungsi peruntukan lahan dan mengalihkan hak pakai kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dilarang untuk membuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti batu-batuan, tanah liat dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yang dipakainya.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. gempabumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan

Pemerintah itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**.

- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 15 **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 17
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


DARWAHYUNIATI, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,

Ir. DEDIK EKO SUMARGO


Lampiran I Perjanjian
 Tanggal : 8 Mei 2018
 Nomor: 014/KS 00 01/DKKN-PKS/V/2018
 Nomor : KS.301/PKS.04/RO.2/V/2018

I. Daftar Lokasi Stasiun CTBT-BMKG



No	Nama Stasiun	Kode Stasiun	Lintang	Bujur	St_Group	Status	Ketinggian (m)
1	Kappang, Sulawesi Selatan (AS044)	KAPI	-5.0142	119.7517	CTBTO (INA)	Used	300
2	Lembang, Bandung, Jawa Barat	LEM	-6.8266	107.6175	JISNET(Jepang)	Used	1293
3	Bautama, NTT (AS045)	BATI	10.2065	123.6633	CTBTO (INA)	Used	344.81
4	Jayapura, Papua (AS041)	JAY	2.51447	140.70433	CTBTO (INA)	Used	458.76
5	Sorong, Papua Barat(AS042)	SIJI	0.86912	131.26605	CTBTO (INA)	Used	200.91

II. Daftar Lokasi Stasiun BMKG Terpilih Hasil Tahapan Analisis Kesesuaian Calon Lokasi Pemasangan Detektor RDMS di Wilayah NKRI



No	No Stasiun	Nama Stasiun	Region	Propinsi	Kabupaten	Bujur	Lintang	Ket
1	96585	Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak	Region II	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	109.34	-0.03	status tanah bukan milik BMKG
2	96807	Stasiun Geofisika Banjarnegara	Region II	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	109.71	-7.318	status tanah milik BMKG
3	97692	Stasiun Klimatologi Jayapura	Region V	Papua	Kab. Jayapura	140.16	-2.6	status tanah milik BMKG
4	96525	Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan	Region III	Kalimantan Timur	Kab. Bulungan	117.22	2.5	status tanah bukan milik BMKG
5	96031	Stasiun Klimatologi Deli Serdang	Region I	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	98.71485	3.62114	status tanah milik BMKG
6	96035	Stasiun Meteorologi Kualanamu	Region I	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	98.67437	3.56352	status tanah bukan milik BMKG

No	No Stasiun	Nama Stasiun	Region	Propinsi	Kabupaten	Bujur	Lintang	Ket
7	96037	Stasiun Geofisika Tuntungan	Region I	Sumatera Utara	Kota Medan	98.56	3.501	status tanah milik BMKG
8	96071	Stasiun Meteorologi Godang-Padangsimpulan	Region I	Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	99.45	1.55	status tanah bukan milik BMKG
9	96073	Stasiun Meteorologi F.L Tobing Pinangsori	Region I	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	98.88	1.55	status tanah bukan milik BMKG
10	96075	Stasiun Meteorologi Binaka Gunungsitoli	Region I	Sumatera Utara	Kota Gunung Sitoli	97.7036	1.1649	status tanah milik BMKG
11	96077	Stasiun Geofisika Gunung Sitoli	Region I	Sumatera Utara	Kota Gunung Sitoli	97.58	1.3	status tanah milik BMKG
12	96091	Stasiun Meteorologi Kijang Tanjung Pinang	Region I	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	104.53	0.91816	status tanah bukan milik BMKG
13	96109	Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	Region I	Riau	Kota Pekanbaru	101.44743	0.45924	status tanah bukan milik BMKG
14	96163	Stasiun Meteorologi Minangkabau	Region I	Sumatera Barat	Kota Padang	100.28917	0.79355	status tanah bukan milik BMKG
15	96165	Stasiun Geofisika Silaing Bawah	Region I	Sumatera Barat	Kota Padang Pariaman	100.3797	-0.4663	status tanah milik BMKG
16	96167	Stasiun Klimatologi Padang Pariaman	Region I	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	100.29786	0.54549	status tanah bukan milik BMKG
17	96191	Stasiun Klimatologi Muaro Jambi	Region II	Jambi	Kab. Muaro Jambi	103.48444	-1.6019	status tanah milik BMKG
18	96169	Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang	Region I	Sumatera Barat	Kab. Agam	100.3823	-0.2505	status tanah milik BMKG
19	96207	Stasiun Meteorologi Depati Parbo	Region II	Jambi	Kab. Kerinci	101.45	-2.083	status tanah milik BMKG
20	96237	Stasiun Meteorologi Depati Amir	Region II	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	106.13	-2.17	status tanah bukan milik BMKG
21	96253	Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno	Region II	Bengkulu	Kota Bengkulu	102.3367	-3.8582	status tanah bukan milik BMKG
22	96257	Stasiun Geofisika Kepahiyang	Region II	Bengkulu	Kab. Kepahiyang	102.589	-3.55	Status tanah bukan milik BMKG
23	96505	Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring	Region III	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	115.68	3.86	status tanah milik BMKG

No	No Stasiun	Nama Stasiun	Region	Propinsi	Kabupaten	Bujur	Lintang	Ket
24	96509	Stasiun Meteorologi Juwata	Region III	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	117.57	3.33	status tanah milik BMKG
25	96557	Stasiun Meteorologi Nangapinoh	Region II	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	111.47	-0.42	status tanah milik BMKG
26	96559	Stasiun Meteorologi Susilo	Region II	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	111.47	0.06	status tanah bukan milik BMKG
27	96565	Stasiun Meteorologi Pangsuma	Region II	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	112.93	0.84	status tanah milik BMKG
28	96581	Stasiun Meteorologi Supadio	Region II	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	109.45	0.14206	status tanah bukan milik BMKG
29	96595	Stasiun Meteorologi Beringin	Region III	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	114.53	-0.56	status tanah milik BMKG
30	96653	Stasiun Meteorologi Sanggu	Region III	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	114.9	-1.67	status tanah bukan milik BMKG
31	96751	Stasiun Meteorologi Citeko	Region II	Jawa Barat	Kab. Bogor	106.85	-6.7	status tanah milik BMKG
32	96753	Stasiun Klimatologi Bogor	Region II	Jawa Barat	Kota Bogor	106.75	-6.5	status tanah milik BMKG
33	96783	Stasiun Geofisika Bandung	Region II	Jawa Barat	Kota Bandung	107.59733	6.88356	status tanah milik BMKG
34	96805	Stasiun Meteorologi Cilacap	Region II	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	109.0149	-7.7189	status tanah milik BMKG
35	96943	Stasiun Klimatologi Malang	Region III	Jawa Timur	Kab. Malang	112.5979	-7.9008	status tanah milik BMKG
36	96949	Stasiun Geofisika Karang Kates	Region III	Jawa Timur	Kab. Malang	112.45	-8.15	Status tanah bukan milik BMKG
37	97048	Stasiun Meteorologi Djalaludin	Region IV	Gorontalo	Kab. Gorontalo	122.8525	0.6385	status tanah bukan milik BMKG
38	97124	Stasiun Meteorologi Pongtiku	Region IV	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	119.81885	3.04524	status tanah bukan milik BMKG
39	97126	Stasiun Meteorologi Andi Jemma	Region IV	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	120.32422	2.55472	status tanah bukan milik BMKG
40	97180	Stasiun Meteorologi Hasanuddin	Region IV	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	119.55	-5.07	status tanah bukan milik BMKG

No	No Stasiun	Nama Stasiun	Region	Propinsi	Kabupaten	Bujur	Lintang	Ket
41	97570	Stasiun Meteorologi Sudjarwo Tjondro Negoro	Region V	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	136.23	-1.87	status tanah milik BMKG
42	97686	Stasiun Meteorologi Wamena	Region V	Papua	Kab. Jayawijaya	138.95	-4.07	status tanah bukan milik BMKG
43	97690	Stasiun Meteorologi Sentani	Region V	Papua	Kab. Jayapura	140.48	-2.57	status tanah milik BMKG
44	97694	Stasiun Klimatologi Manokwari Selatan	Region V	Papua Barat	Kab. Manokwari	134.19	-1.47	Rencana akan di relokasi
45	97726	Stasiun Klimatologi Seram Bagian Barat	Region IV	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	128.4	-3.25	status tanah bukan milik BMKG
46	97728	Stasiun Geofisika Karang Panjang	Region IV	Maluku	Kota Ambon	128.19	-3.69	status tanah milik BMKG
47	97876	Stasiun Meteorologi Tanah Merah	Region V	Papua	Kab. Boven Digoel	140.31	-6.1	status tanah bukan milik BMKG
48	97980	Stasiun Meteorologi Mopah	Region V	Papua	Kota Merauke	140.38	-8.47	status tanah bukan milik BMKG

Lampiran II Perjanjian
Tanggal : 8 Mei 2018
Nomor: 014/KS 00 01/DKKN-PKS/V/2018
Nomor : KS.301/PKS.04/RO.2/V/2018

Data dan/atau Informasi yang dipertukarkan

Data Parameter Meteorologi dan Klimatologi:

No	Data Parameter	Keterangan
1	Arah dan Kecepatan Angin Permukaan (10m)	Perjam, periode dan frekuensi data
2	Arah dan Kecepatan Angin Global (1000m)	Rata-rata bulanan
3	Kelembaban Udara	Rata-rata bulanan
4	Suhu Udara	Rata-rata bulanan
5	Curah Hujan	Rata-rata bulanan
6	Intensitas Matahari	Rata-rata bulanan
7	Tutupan Awan	Rata-rata bulanan